



Problematik Pemberian Status *Justice Collaborator* pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Bonar Yudhistira^{1*}, Yasmirah Mandasari Saragih², Fauzan³, Yulia Christy Shintara Aruan⁴, Erwin Efendi Rangkuti⁵

¹⁻⁵Program Studi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

E-mail: bonzaire@gmail.com¹, yasmirahmandasari@gmail.com², fauzan123.dosen@gmail.com³,
uwiearuan@gmail.com⁴, erwinrangkuti5@gmail.com⁵

Alamat: Jl. Jendral Gatot Subroto KM. 4,5 Sei Sikambing, Medan, Sumatera Utara

*Korespondensi penulis: bonzaire@gmail.com

Abstract. Granting *Justice Collaborator* (JC) status to perpetrators of criminal acts of corruption is one of the law enforcement strategies aimed at uncovering a wider network of corruption crimes. However, its implementation raises various problems, both in terms of law, morals and justice. This research aims to analyze the regulations underlying the granting of JC status, the criteria for its application, and the challenges that arise in practice. This study uses a juridical-normative method with an analytical approach to statutory regulations, court decisions and legal literature. The research results show that the granting of JC status is often not transparent, giving rise to controversy regarding the integrity of its implementation. Apart from that, there is a discrepancy between the ideal JC criteria as regulated in the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2011 and the practice of granting JC status. This has an impact on public trust in the criminal justice system. For this reason, it is necessary to strengthen regulations and tighter supervision so that granting JC status is in accordance with the principles of justice, transparency and accountability.

Keywords: *Justice Collaborator, Criminal, Corruption.*

Abstrak. Pemberian status *Justice Collaborator* (JC) kepada pelaku tindak pidana korupsi merupakan salah satu strategi penegakan hukum yang bertujuan mengungkap jaringan kejahatan korupsi yang lebih luas. Namun, implementasinya menimbulkan berbagai problematika, baik dari segi hukum, moral, maupun keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peraturan yang mendasari pemberian status JC, kriteria penerapannya, serta tantangan yang muncul dalam praktiknya. Kajian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian status JC sering kali tidak transparan, sehingga menimbulkan kontroversi terkait integritas pelaksanaannya. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara kriteria ideal JC sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dengan praktik pemberian status JC. Hal ini berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan lebih ketat agar pemberian status JC sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Kata Kunci: *Justice Collaborator, Kriminal, Korupsi.*

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah dan lembaga penegak hukum. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana khusus maka penyelesaiannya dapat diterima sebagai pembenaran dengan metode khusus (Yasmirah Mandasari Saragih, dkk:2024) Sebagai salah satu strategi penegakan

hukum, konsep *justice collaborator* (JC) diperkenalkan untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap jaringan korupsi yang lebih besar. Menurut Dwi Oktavia dan Ariyani (2020), keberadaan JC diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menggali informasi penting dalam kasus korupsi yang kompleks. Namun, dalam praktiknya, pengakuan status JC sering menghadapi berbagai (A. Hidayat,dkk : 2021).

Salah satu persoalan mendasar adalah perlindungan hukum terhadap JC. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), JC berhak mendapatkan perlindungan fisik, psikis, dan perlindungan bagi keluarganya. Namun, implementasi ketentuan ini sering kali menemui berbagai hambatan, seperti ancaman balik dari pihak yang dirugikan oleh pengungkapan tindak pidana. Menurut Verstek (2022), ancaman ini tidak hanya berdampak pada keberanian JC untuk bersaksi, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Banyak JC merasa perlindungan yang diberikan aparat hukum tidak memadai, sehingga menurunkan motivasi mereka untuk membantu penyidikan secara maksimal. (F. Mukti :2023)

Selain itu, ketentuan hukum terkait JC juga dianggap masih diskriminatif dan belum sepenuhnya konsisten. Dimana sebenarnya ketentuan mengenai JC ini adalah irisan dari hukum pidana. Hukum pidana sangat berperan mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum (Yasmirah Mandasari Saragih;. Namun terhadap JC masih inkonsistensi Dalam beberapa kasus, status JC hanya diberikan kepada individu yang ditetapkan oleh aparat hukum tertentu, seperti KPK atau Kejaksaan, dengan kriteria yang sering kali tidak jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan status JC. Menurut Mahmud Marzuki (2019) dan Jurnal IUS (2020), kebijakan ini memerlukan reformasi untuk memastikan bahwa status JC tidak hanya menguntungkan aparat penegak hukum, tetapi juga memberikan keadilan bagi pelaku yang beritikad baik membantu proses hukum. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil permasalahan pada jurnal ini yaitu bagaimana Problem yang terjadi dalam Pemberian Status Justice Collaborator pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

2. KAJIAN TEORITIS

Justice collaborator (JC) merupakan individu yang terlibat dalam tindak pidana namun bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar atau pelaku utama. Di Indonesia, konsep JC diatur dalam beberapa peraturan hukum, salah satunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan JC dalam Kasus Tindak Pidana

Tertentu. Dalam SEMA tersebut, JC diberikan perlakuan khusus, seperti pengurangan hukuman, dengan syarat mereka memberikan informasi signifikan yang membantu penyidikan. (L. Sari,dkk: 2023)

Menurut Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), JC memiliki hak atas perlindungan fisik, psikis, dan keamanan keluarganya. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan kesaksian tanpa tekanan atau ancaman. Namun, mekanisme penetapan JC sering kali dinilai kurang transparan terutama dalam menentukan apakah informasi yang diberikan memenuhi kriteria "signifikan." Masalah ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, mengingat peran JC sangat krusial dalam kasus korupsi yang melibatkan jaringan besar.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konsep justice collaborator (JC) dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual untuk memahami bagaimana konsep JC diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi problematika yang terjadi dan menemukan solusi yang relevan dengan isu perlindungan hukum terhadap JC (E. Prasetyo, dkk : 2022)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa jurnal hukum, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yang mencakup pencarian dokumen hukum dan literatur akademik dari 4 tahun terakhir. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan mengaitkan peraturan hukum dengan kasus konkret untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif terkait perlindungan hukum bagi JC. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kelemahan regulasi saat ini dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaikinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Pemberian Status Justice Collaborator pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Justice collaborator (JC) merupakan individu yang terlibat dalam tindak pidana namun bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar atau pelaku utama. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. (Yasmirah Mandasari:2017). Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan berbagai alat bukti dianggap belum cukup mampu untuk memberikan petunjuk sehubungan dengan tindak pidana korupsi maka peran JC dianggap perlu agar tersingkapnya informasi informasi penting yang dapat di angkat sehingga perkara tindak pidana korupsi menjadi lebih terang

Di Indonesia, konsep JC diatur dalam beberapa peraturan hukum, salah satunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan JC dalam Kasus Tindak Pidana Tertentu. Dalam SEMA tersebut, JC diberikan perlakuan khusus, seperti pengurangan hukuman, dengan syarat mereka memberikan informasi signifikan yang membantu penyidikan. (L. Sari,dkk: 2023) juga ketentuan ketentuan lain yang mendasari adanya JC yaitu:

- 1) Pasal 37 ayat (2) UNCAC 2003 yang berbunyi: "...mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan/penuntutan..."
- 2) Pasal 37 ayat (3) UNCAC 2003 yang berbunyi: "... sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan 'kekebalan penuntutan' bagi pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan/penuntutan..."
- 3) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - a. Saksi korban dan Pelapor tidak dapat dituntut atas laporan dan kesaksiannya
 - b. Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- 4) Pasal 197 angka (1) huruf F KUHP mengenai surat putusan pemidanaan yang salah satu bagiannya membahas tentang 'keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa'. Dalam hal ini, keadaan meringankan meliputi memberikan keterangan yang tidak

berbelit-belit, kooperatif, belum pernah dihukum sebelumnya, berusia muda, baik/sopan selama persidangan, dan memiliki tanggungan anggota keluarga.

Perlindungan hukum bagi justice collaborator (JC) diatur dalam beberapa undang-undang dan regulasi sebagai upaya memberikan rasa aman kepada mereka yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), JC memiliki hak atas perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda. Perlindungan ini bertujuan mencegah intimidasi atau ancaman yang dapat menghambat proses pengungkapan kejahatan. Selain itu, Pasal 15 huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) juga mengatur kewajiban KPK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang memberikan informasi penting terkait tindak pidana korupsi (M. Agus:2023).

Namun, dalam implementasinya, pelaksanaan perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala. Misalnya, Verstek (2022) mencatat bahwa ancaman fisik maupun psikologis sering kali tetap dialami oleh JC meskipun telah berada dalam perlindungan aparat hukum. Selain itu, bentuk perlindungan non-fisik, seperti perubahan identitas atau pemindahan tempat tinggal, belum diterapkan secara konsisten. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan peran lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang berwenang dalam memberikan perlindungan kepada JC secara menyeluruh.

LPSK memiliki peran penting dalam memverifikasi kelayakan seseorang untuk memperoleh status JC dan memberikan perlindungan yang sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Prosedur ini membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi agar dapat menjamin keadilan bagi semua pihak. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU PSK, UU KPK, dan peraturan terkait lainnya. Langkah ini bertujuan menciptakan sistem yang lebih komprehensif dan mempermudah pengungkapan tindak pidana besar dengan melibatkan JC sebagai mitra strategis dalam penegakan hukum.

Menurut Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), JC memiliki hak atas perlindungan fisik, psikis, dan keamanan keluarganya. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan kesaksian tanpa tekanan atau ancaman. Namun, mekanisme penetapan JC sering kali dinilai kurang transparan, terutama dalam menentukan apakah informasi yang diberikan memenuhi kriteria "signifikan." Masalah ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, mengingat peran JC sangat krusial dalam kasus korupsi yang melibatkan jaringan besar.

Pengakuan status justice collaborator (JC) bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi beberapa problematika. Pertama, terdapat tumpang tindih peraturan yang mengatur mekanisme pemberian status JC, seperti UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Ketidakteraturan ini mempersulit pengambilan keputusan dalam menentukan kriteria JC. Kedua, pelaksanaan JC kerap dipengaruhi oleh subjektivitas aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku yang layak mendapatkan status ini. Ketiga, tidak adanya jaminan perlindungan hukum dan keselamatan bagi JC membuat banyak pelaku ragu untuk memberikan informasi yang signifikan (P. Utami,dkk: 2022). Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan JC sering kali membuat status tersebut digunakan sebagai alat negosiasi semata, bukan sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

Langkah-Langkah Perbaikan dalam Mekanisme Pemberian Status dan Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator

Untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam mekanisme pemberian status JC, diperlukan beberapa langkah perbaikan. Pertama, perlu adanya harmonisasi peraturan terkait JC dengan menyusun regulasi yang komprehensif, jelas, dan tegas mengenai kriteria dan prosedur pengakuan status tersebut. Kedua, transparansi dalam proses pemberian status JC harus ditingkatkan, misalnya melalui pengawasan independen oleh lembaga seperti LPSK atau KPK. Ketiga, jaminan perlindungan hukum dan fisik bagi JC harus diperkuat, termasuk dalam aspek penyediaan tempat aman dan anonimitas. Keempat, pemberian status JC perlu disertai evaluasi berkala untuk memastikan bahwa JC benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengungkapan tindak pidana. Dengan langkah-langkah ini, pemberian status JC dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain itu, pelibatan masyarakat dan organisasi sipil dalam pengawasan pemberian status justice collaborator dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Mekanisme pelaporan independen terhadap potensi penyalahgunaan status JC juga perlu dikembangkan, sehingga proses ini tidak hanya menjadi alat negosiasi antara pelaku dan penegak hukum, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana pemberantasan korupsi yang efektif (A. Dewi, dkk: 2021). Pendekatan berbasis teknologi, seperti sistem berbasis digital untuk pelacakan dan dokumentasi proses pemberian status JC, dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mencegah penyimpangan (Yasmirah, dkk: 2018). Dengan langkah-langkah ini,

status JC dapat memberikan dampak lebih besar dalam mendukung keberhasilan pemberantasan korupsi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberian status justice collaborator (JC) dalam tindak pidana korupsi merupakan instrumen yang penting dalam mempercepat pengungkapan kasus-kasus besar dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan pembahasan diatas maka ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Dalam pelaksanaannya JC masih terdapat permasalahan seperti terdapat tumpang tindih peraturan yang mengatur mekanisme pemberian status JC, seperti UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, selanjutnya JC dipengaruhi oleh subjektivitas aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku yang layak mendapatkan status ini kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dan kelemahan dalam penegakan hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi JC dan tidak adanya jaminan perlindungan hukum dan keselamatan bagi JC membuat banyak pelaku ragu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam persidangan.
- 2) Dalam usaha untuk mengoptimalkan peran JC dalam proses pemeriksaan perkara pidana, maka dapat dilakukan langkah langkah perbaikan antara lain harmonisasi peraturan terkait JC agar peraturan lebih selaras dan tidak tumpang tindih, selanjutnya transparansi dalam proses pemberian status JC harus ditingkatkan yang dapat dilakukan oleh melalui pengawasan independen oleh lembaga seperti LPSK atau KPK perlindungan hukum dan fisik bagi JC harus diperkuat, termasuk dalam aspek penyediaan tempat aman dan anonimitas evaluasi berkala untuk memastikan bahwa JC benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengungkapan tindak pidana dan juga pelibatan peran serta masyarakat dan pendekatan teknologi dan digitalisasi agar peran JC dapat lebih efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Agus, M. (2023). Perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus korupsi: Perspektif sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 25(4), 67-85.
- Dewi, A., & Fajar, H. (2021). Tantangan hukum dalam perlindungan saksi dan pelapor dalam kasus korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 85-100.
- Hadi, A. (2021). Perlindungan terhadap *justice collaborator* dalam kasus korupsi: Analisis terhadap implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(3), 180-197.
- Hidayat, A., & Rachmawati, S. (2021). Implementasi perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor dalam kasus korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 31(2), 112-129.
- Mukti, F. (2023). Analisis peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melindungi *justice collaborator* di kasus korupsi. *Jurnal Keamanan Nasional*, 19(3), 204-221.
- Prasetyo, E., & Nurhadi, Y. (2022). Peran *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus korupsi: Perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum Pidana*, 9(1), 77-94.
- Saragih, Y. M. (2017). Peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 59.
- Saragih, Y. M. (2022). *Pengantar hukum pidana: Transisi hukum di Indonesia*. CV Tunga Esti.
- Saragih, Y. M. (2024). *Mengenal delik-delik tindak pidana korupsi melalui upaya pendidikan anti korupsi*. CV Tahta Media Group.
- Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafidz, J. (2018). Analisis yuridis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penuntut pelaku tindak pidana korupsi. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 33-44.